

## HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KAITANNYA DENGAN PERAN SERTA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Oleh : Nopyandri, S.H., LL.M.

### Abstrak

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa prinsip *good governance* yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip *partisipasi masyarakat*, *prinsip Transparansi*, dan *prinsip kesetaraan*. Selain itu, dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas *partisipatif*.

**Kata Kunci :** *Hak, Peran, Pengelolaan, lingkungan hidup.*

### A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* berarti mendemokraskan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat. Aspek demokrasi ini mencegah dominasi salah satu pihak (utamanya pemerintah) terhadap pihak lain dalam pengelolaan kepentingan publik, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Menurut A.M. Fatwa, salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah adanya kontrol dan transparansi yang dapat menegasikan segala bentuk distorsi dan deviasi. Kontrol yang kuat baik dalam bentuk aturan maupun kebijakan sejatinya memberi efek jera atas berbagai penyimpangan yang terjadi.<sup>1</sup> Demokrasi, menurut A.M. Fatwa, menawarkan koreksi dan introspeksi bagi terciptanya *clean and good governance* melalui seperangkat peraturan dan berbagai kebijakan yang tersedia.

---

<sup>1</sup> AM Fatwa, *Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Agama*, Artikel, Republika, Edisi 18 April 2008

Praktik pemerintahan masa lalu, yang mengabaikan prinsip-prinsip *good governance* telah mendatangkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, bencana banjir, maraknya *illegal logging*, dan lain-lain. Praktik pemerintahan di masa lalu, di satu sisi menutup pintu bagi adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan pada sisi lain tidak transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa penerapan prinsip *good environmental governance* membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana pemerintah lebih bersifat terbuka (*open government*) sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berperan serta atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Sonny Kerap menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.<sup>2</sup>

Hyronimus Rheti berpendapat bahwa *good governance* yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>3</sup> Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup antara lain asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup juga dikemukakan Mas Achmad Santosa

---

<sup>2</sup> A. Sonny Kerap, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta

<sup>3</sup> Hyronimus Rheti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 48

<sup>4</sup> *Ibid*

yang mengambil contoh berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang menurut Achmad Santosa disebabkan pemerintahan tidak memiliki *good governance*.<sup>5</sup>

Akan tetapi, ketiadaan kemauan politik (*political will*) pemerintah, bukan merupakan satu-satunya faktor kendala dalam mewujudkan *good governance*, utamanya dalam urusan pengelolaan lingkungan. Lemahnya penerapan *good governance* selama ini, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, menurut Mas Achmad Santosa selain tidak ada kehendak politik yang kuat dari pemerintah, kelemahan aktivis lingkungan dalam birokrasi, ornop maupun universitas yang mengkaitkan antara *good governance* sebagai prasyarat dasar pengelolaan lingkungan hidup yang fektif dengan isu lingkungan yang diadvokasi juga merupakan kendala dalam mewujudkan *good governance*.<sup>6</sup>

Pemahaman yang benar mengenai *good governance* terutama dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tidak hanya ditekankan pada kemauan politik (*political will*) pemerintah semata, tetapi diharapkan dari semua unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana dikemukakan Achmad Santosa bahwa "ketidakpahaman akan keterkaitan *good governance* dengan isu perlindungan lingkungan juga menyebabkan timbulnya persepsi di kalangan aktivitis hak asasi manusia (aktivis hak-hak sipil dan politik bahwa aktivis lingkungan merupakan aktivis yang berperilaku elitis dan kurang mampu mendorong iklim demokrasi."<sup>7</sup>

Terciptanya *good governance* merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif karena pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan *rule of law*. Namun demikian pemerintah yang sudah mampu mewujudkan *good governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Ketidakpedulian ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang diambilnya, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan terwujudnya *good governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*).

---

<sup>5</sup> Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm. 97-98

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>7</sup> *Ibid*.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwa penyelenggaraan tata pemerintahan memberikan dampak secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (*bad governance*) pada akhirnya akan membawa pengaruh bagi pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hak dan Kewajiban Masyarakat Atas Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengaturan hak atas lingkungan hidup telah dirumuskan sejak era Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH). Dalam Pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup ini juga dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH). Pada Pasal 5 ayat (1) UUPLH, hak tersebut dipertegas menjadi "hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diikuti pengaturan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu (1) kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan (2) kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 6 bermakna rangka upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apabila rumusan Pasal 1 angka 6 ini dihubungkan dengan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 67, maka dapat dimaknai bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Adapun bentuk kewajiban kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 67 yaitu mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan,

Kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 17 diartikan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014

dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui batas kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Mengkaitkan antara hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta kewajiban untuk mengendalikan lingkungan hidup, dapat dimaknai bahwa adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Lingkungan hidup tidak akan menjadi baik dan sehat ketika masyarakat tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta berupaya untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka tuntutan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup ini, maka masyarakat tidak boleh diam atau pasif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## 2. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan perlindungan dan pengelolaan berdasarkan asas partisipatif. Asas yang termuat pada Pasal 2 huruf k sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Pasal 2 bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi atau laporan. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka:

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Otonomi Daerah

Essensi otonomi daerah adalah kemandirian.<sup>8</sup> Daerah mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Ditambahkan oleh Jimly bahwa otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya. Jika kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan keprakarsaan masyarakat di daerah-daerah sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktik-praktik kekuasaan yang menindas seperti yang dialami sistem lama yang terdesentralisasi, akan tetap muncul dalam hubungan antara pemerintahan di daerah dengan masyarakatnya.

Momentum otonomi daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik.<sup>9</sup> Untuk memperkuat perubahan itu, perlu diciptakan suatu pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran sertai, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dua hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah berarti memberikan kesempatan yang

---

<sup>8</sup> Bagir Manan. 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta, hlm. 244

<sup>9</sup> Mardiasmo., 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 11  
Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ini juga memberikan pengertian bahwa masyarakat tidak selalu ditempatkan sebagai objek atau sasaran pembangunan sebagaimana yang terjadi selama ini. Pemberdayaan masyarakat berarti menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pelaku (subjek) pembangunan. Menurut Harry Sabarno, pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kewenangan atau pendelegasian wewenang.<sup>10</sup> Salah satu bukti meningkatnya wujud pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup>

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah sangat ditentukan banyak faktor, diantaranya ketepatan arah kebijakan daerah yang disusun berdasarkan perencanaan pembangunan daerah serta kesesuaian pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan daerah akan menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Jika selama ini penyusunan rencana pembangunan daerah hanya dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan unsur masyarakat secara terbatas, kedepan keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam arti luas termasuk penyusunan perencanaan pembangunan harus diberi ruang yang seluas-luasnya.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bukan semata-mata sebagai bentuk penerapan UUPD secara menyeluruh dan konsisten, lebih daripada itu tinggi rendahnya partisipasi masyarakat pada akhirnya akan turut menentukan efektif atau tidaknya penerapan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain: perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan kepentingan umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>10</sup> Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40

<sup>11</sup> Hari Sabarno, *ibid*, hlm. 41

Indonesia, dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Menurut Widjaja, urusan yang secara nyata ada sebagaimana dimaksud dalam UUPD, adalah urusan yang sesuai dengan kondisi dan kehasan serta potensi yang dimiliki, antara lain pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata.<sup>12</sup>

Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan urusan pemerintahan yang banyak kepada daerah sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar dalam melaksanakan pembangun daerah. Akan tetapi yang harus dicermati bahwa kewenangan daerah yang semakin besar tanpa dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang otonomi daerah, dapat dipastikan akan memunculkan berbagai sikap egoisme daerah yang semakin tinggi yang dapat menurunkan solidaritas daerah dan merangsang munculnya konflik kedaerahan.<sup>13</sup> Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan pemerintah daerah, sangat dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat.

Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai.<sup>14</sup> Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mensyaratkan beberapa hal, yaitu: *pertama*, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab, selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. *Kedua*, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum tidak mungkin bisa dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Ketiga*, Pemerintah harus menegakan

---

<sup>12</sup> HAW Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167

<sup>13</sup> Abdul Gaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, hlm. 124.

<sup>14</sup> A.Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta, hlm. 191  
Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014

aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak netral dan adil dalam memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hukum untuk kepentingan kelompok tertentu secara tidak sah. *Keempat*, demi menjamin semua hal tersebut, perlu adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara efektif

*Governance* dikatakan baik apabila sumber daya publik (*public resources*) dan masalah-masalah publik (*public affairs*) dikelola secara efektif, efisien dan partisipatif. Efektifitas, efisien, dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya publik, menuntut iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perwujudan iklim demokrasi yang sehat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Dengan demikian, maka konsep *good governance* telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat.<sup>15</sup> Ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pihak tunggal dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tetapi senantiasa melibatkan pihak lain yaitu swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* berarti menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana telah diuraikan di atas. Pertama: Prinsip *Partisipasi Masyarakat*. Berdasarkan prinsip ini semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Kedua: *Prinsip Tegaknya Supremasi hukum*. Menurut prinsip ini, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 192

Ketiga: *Prinsip Transparansi*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk *open governance* yang memudahkan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudahan dalam melakukan akses informasi memungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal dalam menggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Keempat: *Prinsip Peduli pada Stakeholder*. Menurut prinsip ini lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Kelima: *Prinsip Berorientasi pada konsensus*. Bahwasanya tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Keenam: *Prinsip kesetaraan*: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Ketujuh: *Prinsip Efektif dan efisien*. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Kedelapan: *Prinsip Akuntabilitas*. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan; dan Kesembilan: *Prinsip Visi strategis*, dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

### C. PENUTUP

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014

juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana telah diuraikan di atas, ada beberapa prinsip yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip *partisipasi masyarakat*, *prinsip Transparansi*, dan *prinsip kesetaraan*.

Selain berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas *partisipatif*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta
- Abdul Gaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta
- AM Fatwa, *Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Agama*, Artikel, Republika, Edisi 18 April 2008
- Bagir Manan. 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta
- HAW Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hyronimus Rheti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Mardiasmo., 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta